



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 5,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga adalah UPTD yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga.
7. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
8. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
9. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klasifikasi Kelas B.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

BAB III
UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 3

UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penatausahaan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah;
 - c. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan promosi, publikasi dan kerjasama dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah kepada masyarakat, cabang olahraga, dan instansi lainnya.
- (3) Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
 - a. mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan serta anggaran di UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga, dan perlengkapan, serta naskah dinas UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - d. memberi petunjuk, membimbing, memeriksa, dan mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas;

- e. melaksanakan pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga untuk kegiatan olahraga, pemuda, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat, cabang olahraga, dan instansi lainnya;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas;
- g. melaksanakan promosi, publikasi, dan kerjasama dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi dan/atau pendapatan lain yang sah yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga beserta fasilitasnya yang dikelola oleh Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan operasional UPTD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dengan Dinas dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas.

Pasal 9

Pemangku jabatan bertanggungjawab:

- a. mengawasi bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memimpin, mengoordinasikan bawahan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Pemangku jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasannya, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisa, dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga kepada kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung sesuai jenjang jabatan kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.


Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 24 Februari 2021

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Februari 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 29 Maret 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TUGAS DAERAH
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 29 Maret 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani